

Analisis Prosedur Perhitungan, Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Perkerjaan Jasa Kontruksi PT. Telkom Akses

Ferdi Ramadi Pamungkas Priambono¹, Arief Satriansyah²

^{1,2} Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

Korespodensi email: dferdi002@gmail.com

Abstract. The research was motivated by the fact that there were still errors in input in the application system tax resulting from miscalculation of PPh 4(2) at PT. Telkom Access the results of Fiscal Year observations 2023. The research objectives are 1) to find out the procedures for calculating, cutting, deposit, and reporting of Final Income Tax Article 4 (2) for PT construction services work. Telkom Access. 2) to find out whether there are differences in procedures implemented by PT. Telkom Access the provisions of tax regulations related to Final Income Tax Article 4 (2) above construction services work. This type of quantitative research uses descriptive analysis techniques. The population and research sample is PPh 4(2) transaction data for the 2023 Tax Year at PT. Telkom Access. The research results show that 1) Calculation procedures, deductions, payments and Final PPh 4(2) reporting implemented at PT. Telkom Access includes a) Process calculations and deductions; b) Reconciliation Process; c) Deposit/Payment Process; d) Process Reporting. 2) There are no significant differences regarding calculation procedures, deductions, deposit, and reporting of Final Income Tax 4 (2) for PT construction services work. Telkom Access with provisions of Final Income Tax regulations Article 4 (2) for construction services work. This means everything the procedure is in accordance with the regulations.

Keywords: Calculation, Deposit Deductions, Final PPH Reporting Article 4 Paragraph (2) Construction Services

Abstrak. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih ditemukan adanya salah input pada system aplikasi pajak akibat dari salah hitung PPh 4(2) di PT. Telkom Akses hasil observasi Tahun Pajak 2023. Tujuan penelitian adalah 1) untuk mengetahui prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final Pasal 4 (2) atas pekerjaan jasa konstruksi PT. Telkom Akses. 2) untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan prosedur yang diterapkan oleh PT. Telkom Akses dengan ketentuan peraturan perpajakan terkait PPh Final Pasal 4 (2) atas pekerjaan jasa konstruksi. Jenis penelitian kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif. Populasi dan sampel penelitian adalah data transaksi PPh 4(2) Tahun Pajak 2023 di PT. Telkom Akses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Prosedur perhitungan, pemotongan, pembayaran dan pelaporan PPh 4(2) Final yang diimplementasikan di PT. Telkom Akses meliputi a) Proses perhitungan dan pemotongan; b) Proses Rekonsiliasi; c) Proses Penyetoran/ Pembayaran; d) Proses Pelaporan. 2) Tidak terdapat perbedaan yang berarti mengenai prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final 4 (2) atas pekerjaan jasa konstruksi PT. Telkom Akses dengan ketentuan peraturan PPh Final Pasal 4 (2) atas pekerjaan jasa konstruksi. Hal ini berarti seluruh prosedur sudah sesuai dengan peraturan.

Kata kunci: Perhitungan, Pemotongan Penyetoran, Pelaporan PPH Final Pasal 4 Ayat (2) Jasa Kontruksi

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dengan sektor konstruksi memainkan peran penting dalam mencapai tujuan tersebut. Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang usaha. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan jasa konstruksi, seperti PT. Telkom Akses, memiliki kewajiban perpajakan, khususnya dalam hal Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat (2), yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022.

Prosedur perhitungan, pemotongan, penysetoran, dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas penghasilan dari pekerjaan jasa konstruksi menjadi aspek penting yang harus dianalisis, karena kepatuhan terhadap prosedur ini memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan pajak negara. PT. Telkom Akses sebagai perusahaan di bidang jasa konstruksi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban ini dengan tepat.

Namun, dalam praktiknya, PT. Telkom Akses menghadapi beberapa masalah terkait dengan prosedur tersebut. Misalnya, ditemukan kesalahan dalam pemotongan tarif yang menyebabkan kelebihan potong PPh atas tagihan mitra, serta kesalahan pemotongan yang seharusnya menggunakan ketentuan PPh 4(2) tetapi malah menggunakan PPh 23. Kesalahan-kesalahan ini memerlukan tindakan korektif, seperti proses pengembalian dan jurnal koreksi, untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan temuan ini, penelitian diperlukan untuk menganalisis prosedur yang diterapkan oleh PT. Telkom Akses, mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan PT. Telkom Akses dalam prosedur perhitungan, pemotongan, penysetoran, dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas pekerjaan jasa konstruksi. Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: Analisis Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penysetoran dan Pelaporan PPh Final 4(2) Atas Perkerjaan Jasa Kontruksi PT. Telkom Akses.

2. KAJIAN TEORITIS

Usaha Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi adalah layanan konsultasi atau jasa sehubungan dengan kegiatan konstruksi seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan suatu kegiatan konstruksi. Kegiatan konstruksi itu untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain yang pemanfaatannya menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pengguna bangunan tersebut. Sedangkan usaha jasa konstruksi artinya penyedia usaha yang menjalankan jasa-jasa atas konstruksi.

Pajak Penghasilan (PPh) Final

Menurut Soemitro, "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum" (Mardiasmo, 2018). Salahsatu jenis pajak sebagaimana didefinisikan di atas adalah pajak

penghasilan (PPh). "Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak" (Waluyo, 2020).

Pajak penghasilan ada yang ditetapkan secara final. Menurut Resmi (2019) "Pajak Penghasilan (PPh) Final merupakan jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu dengan tarif yang bersifat final atau tetap". Menurut Sumarsan, "Pajak Penghasilan yang bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak" (Sumarsan, 2017). Penghasilan yang dikenai PPh final tidak perlu digabung dengan penghasilan lain dalam penghitungan PPh pada SPT Tahunan (Pohan, 2018).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis prosedur perpajakan yang diterapkan oleh PT. Telkom Akses terkait PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi. Dilaksanakan di PT. Telkom Akses dari April hingga Juli 2024, penelitian ini melibatkan observasi, wawancara dengan divisi Tax Management, dan analisis dokumen terkait transaksi PPh Final tahun 2023. Data kuantitatif dianalisis secara statistik deskriptif, sementara data kualitatif dari wawancara dan observasi mendukung analisis lebih lanjut. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan keabsahan data, dan etika penelitian dijaga dengan ketat, termasuk persetujuan partisipasi dan kerahasiaan data perusahaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif Jumlah Transaksi

Berdasarkan data sebagaimana diuraikan di atas, transaksi pajak PPh 4(2) secara statistik dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif Data Transaksi PPh 4(2) PT. Telkom Akses Tahun Pajak

2023

	Jumlah Transaksi
<i>N Valid</i>	12
<i>Missing</i>	0
<i>Mean</i>	2149,33
<i>Median</i>	2002,50
<i>Std. Deviation</i>	670,14
<i>Range</i>	2274

<i>Minimum</i>	1239
<i>Maximum</i>	3513
<i>Sum</i>	25792

Sumber: Pengolahan Data, SPSS, Juni 2024

Berdasarkan analisis statistik terhadap transaksi PPh 4(2) selama 12 bulan dengan total 25.792 transaksi, ditemukan bahwa jumlah transaksi bervariasi secara signifikan antara bulan-bulan dalam tahun 2023. Nilai minimum terjadi pada bulan Juni dengan 1.239 transaksi, sementara nilai maksimum terjadi pada bulan Desember dengan 3.513 transaksi. Rata-rata transaksi per bulan adalah 2.149,33 dengan nilai tengah (median) sebesar 2.002,5, menunjukkan bahwa distribusi data miring ke kanan karena mean lebih besar dari median. Variabilitas data juga cukup tinggi, dengan standar deviasi sebesar 670,14 dan varians 449.092,24, serta koefisien variasi sebesar 33,21%, yang menegaskan bahwa data tersebar secara luas di sekitar mean.

Analisis ini juga menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan dalam jumlah transaksi sepanjang tahun, terutama dengan peningkatan yang jelas pada akhir tahun, yaitu pada bulan November dan Desember. Peningkatan transaksi di bulan-bulan ini mungkin menunjukkan adanya pola musiman atau faktor tertentu yang mempengaruhi peningkatan aktivitas pada periode tersebut. Sebaliknya, penurunan jumlah transaksi pada bulan Juni dapat disebabkan oleh faktor musiman atau kejadian khusus yang mempengaruhi pengurangan aktivitas pada periode tersebut.

Kesimpulannya, data transaksi PPh 4(2) untuk tahun 2023 menunjukkan distribusi yang tidak simetris dengan variasi yang tinggi, di mana nilai transaksi tertinggi terjadi di akhir tahun, mengindikasikan adanya faktor musiman atau kejadian tertentu yang mempengaruhi aktivitas bisnis. Variasi ini penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaporan keuangan, terutama dalam mengantisipasi fluktuasi yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Analisis Deskriptif Nilai Transaksi

Statistik deskriptif untuk Nilai Transaksi Pajak PPh 4(21) Final sebelum terjadinya reklas adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif Data Nilai Transaksi PPh 4(2) PT. Telkom Akses Sebelum Reklas Tahun Pajak 2023

	Nilai Transaksi
<i>N Valid</i>	12
<i>Missing</i>	0
<i>Mean (Rata-rata)</i>	5.606.947.645
<i>Median</i>	5.330.034.114
<i>Std. Deviation (Simpangan Baku)</i>	1.335.158.068
<i>Range</i>	4.641.370.213
<i>Minimum</i>	3.787.986.146
<i>Maximum</i>	8.429.356.359
<i>Sum (Jumlah)</i>	67.283.371.743

Sumber: Pengolahan Data, SPSS, Juni 2024

Berdasarkan analisis statistik deskriptif terhadap Nilai Transaksi Pajak PPh 4(2) Final sebelum dan sesudah reklasifikasi, ditemukan bahwa reklasifikasi memiliki dampak yang sangat minimal terhadap keseluruhan penerimaan. Nilai transaksi yang dianalisis selama 12 bulan menunjukkan bahwa perbedaan antara nilai minimum, maksimum, dan rata-rata sebelum dan sesudah reklasifikasi sangat kecil, dengan selisih total penerimaan hanya sebesar Rp8.875.807, yang setara dengan perubahan persentase sebesar 0,0132%. Perubahan ini menunjukkan bahwa reklasifikasi tidak mempengaruhi secara signifikan penerimaan pajak bulanan atau total tahunan.

Rata-rata penerimaan bulanan mengalami penurunan yang sangat kecil, sebesar Rp739.650, sementara standar deviasi, yang mengukur variabilitas data, meningkat sedikit dari Rp1.384.876.655 menjadi Rp1.385.305.922. Meski ada peningkatan dalam variabilitas, perubahan ini sangat kecil sehingga tidak mengubah karakteristik utama data. Nilai median sebelum dan sesudah reklasifikasi juga menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan, yang menandakan bahwa distribusi data secara umum tetap konsisten, dan urutan bulan dari penerimaan tertinggi ke terendah tidak mengalami perubahan.

Tabel 3. Uji t Berpasangan

<i>Paired Samples Statistics</i>				
	<i>Mean</i>	<i>N</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Std. Error</i>
Nilai Transaksi	5.61E9	12	1.335E9	3.854E8

ANALISIS PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMOTONGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS PERKERJAAN JASA KONTRUKSI PT.TELKOM AKSES

Nilai Transaksi Setelah	5.61E9	12	1.335E9	3.854E8			
	<i>Paired Differences</i>						
				<i>95% Confidence Interval of the Difference</i>			
		<i>Dev</i>	<i>Mean</i>	<i>Lower</i>	<i>Upper</i>		<i>tailed)</i>
Nilai	7.397	1873	540935.34	450940	193024	1.37	11
Transaksi	E 5	854.	0	.07 2	1.2 39		
Nilai		9 84					
Transaksi							
Setelah							
Reklas							

Sumber: Pengolahan Data; SPSS, Juni 2024

Hasil uji t berpasangan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,19, yang lebih besar dari 0,05, sehingga tidak ada perbedaan statistik yang signifikan antara data sebelum dan sesudah reklasifikasi. Ini menunjukkan bahwa reklasifikasi tidak mempengaruhi tren atau pola penerimaan pajak secara signifikan. Meskipun ada perubahan kecil dalam angka-angka tertentu, dampak keseluruhan dari reklasifikasi terhadap data penerimaan PPh 4(2) Final adalah minimal dan tidak memerlukan penyajian kembali laporan keuangan sebelumnya.

Kesimpulannya, reklasifikasi ini lebih berfokus pada peningkatan presisi dan akurasi pencatatan, tanpa mengubah karakteristik utama data. Proses ini mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akurasi dalam pelaporan keuangan, meskipun dampaknya terhadap angka-angka keuangan adalah sangat kecil. Dengan demikian, sementara reklasifikasi meningkatkan keakuratan pelaporan, perubahan yang terjadi sangat minimal dan tidak mempengaruhi analisis keuangan atau pengambilan keputusan strategis secara signifikan.

Analisis Prosedur Transaksi PPh Final 4(2)

Prosedur penghitungan, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat 2 di PT. Telkom Akses mengikuti aturan yang berlaku dengan sangat cermat. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari

penghitungan pajak berdasarkan tagihan yang diajukan oleh mitra, verifikasi dokumen, hingga penyetoran pajak ke kas negara, yang semuanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

a. Proses Penghitungan dan Pemotongan

Proses penghitungan PPh Final 4(2) di PT. Telkom Akses dimulai ketika mitra mengirimkan tagihan setelah pekerjaan selesai. Tagihan ini biasanya disertai dengan Invoice, Faktur Pajak, dan dokumen lain sesuai kontrak. Admin Finance di masing-masing regional PT. Telkom Akses, yang terdiri dari tujuh regional (Sumatera, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Makassar), bertanggung jawab untuk memverifikasi dokumen tersebut. Setelah verifikasi, mereka melakukan penghitungan dan pemotongan PPh melalui aplikasi sistem seperti FISTA dan SAP. Perhitungan ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam PMK No. 59 Tahun 2022. PT. Telkom Akses bertindak sebagai pihak pemungut/pemotong pajak, dan setelah proses ini selesai, dokumen terkait dikirimkan ke kantor pusat.

b. Proses Rekonsiliasi PPh 4(2)

Setelah pemotongan pajak dilakukan, langkah selanjutnya adalah rekonsiliasi pajak oleh Head Office. Rekonsiliasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai transaksi yang tercantum dalam Faktur Pajak Masukan sesuai dengan invoice pembelian. Jika ditemukan perbedaan atau kesalahan, Head Office Tax Management akan membuat memo jurnal koreksi yang ditandatangani oleh Tax

Management Manager dan kemudian diposting oleh Treasury Manager. Seluruh data hasil rekonsiliasi ini kemudian dirangkum dalam Draft Surat Perintah Bayar (SPB) yang siap untuk disetorkan.

c. Proses Penyetoran/ Pembayaran PPh 4(2)

Proses penyetoran PPh 4(2) dilakukan melalui pemotongan yang telah dilakukan oleh PT. Telkom Akses. Setelah SPB dibuat dan direview oleh Tax Management Manager, Treasury Manager melakukan review dan approval SPB, serta melakukan approval pembayaran melalui E-Tax Bank. Setelah pembayaran berhasil, bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pajak (SSP) diunduh dan dicetak dari E-Tax Bank setiap bulan. Head Office Tax Management kemudian membuat memo jurnal pembayaran PPh Final 4(2), yang juga direview dan di-approval oleh Treasury Manager sebelum diposting.

d. Proses Pelaporan PPh Final 4(2)

Pelaporan PPh Final 4(2) atas jasa konstruksi di PT. Telkom Akses dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu 20 hari setelah masa pajak berakhir.

PT. Telkom Akses menggunakan e-Bupot Unifikasi untuk pelaporan ini, sesuai dengan ketentuan yang diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Proses pelaporan yang dilakukan oleh PT. Telkom Akses telah sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk dalam hal waktu pelaporan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan.

Prosedur yang dijalankan oleh PT. Telkom Akses dari perhitungan hingga pelaporan PPh Final 4(2) menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi perpajakan. Penggunaan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti e-Bupot Unifikasi mendukung akurasi dan efisiensi dalam pelaporan pajak. Dengan demikian, PT. Telkom Akses telah menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu, yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan pajak dan transparansi dalam pelaporan keuangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prosedur perhitungan, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas usaha jasa konstruksi di PT. Telkom Akses telah diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses yang diterapkan mencakup empat tahapan utama: perhitungan dan pemotongan, rekonsiliasi, penyetoran atau pembayaran, serta pelaporan. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara prosedur yang dijalankan oleh PT. Telkom Akses dengan ketentuan peraturan yang mengatur PPh Final 4(2) untuk jasa konstruksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku secara tepat.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan serta efisiensi dalam pengelolaan PPh Final 4(2), disarankan agar PT. Telkom Akses terus melakukan pemantauan rutin dan evaluasi terhadap penerimaan pajak guna mengidentifikasi kebutuhan di masa depan. Selain itu, memberikan pelatihan tambahan kepada staf yang terlibat dalam klasifikasi dan pencatatan penerimaan pajak dapat meningkatkan akurasi dari tahap awal. Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kesalahan manusia, PT. Telkom Akses juga dapat mempertimbangkan untuk mengotomatisasi proses reklasifikasi. Bagi peneliti lain, pengembangan lebih lanjut dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih baik dan komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

Anwar, S. (2019). *Perpajakan: Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

Badan Pusat Statistik. (2022). *Laporan Perekonomian Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*

Devos, K. (2014). *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour*. Springer.

Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.

Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)*.

Kementerian Keuangan. (2009). *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi*.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Bandung: Andi Offset.

Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

Pohan, C. A. (2018). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Pratama, A. (2020). *Analisis Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada PT. X di Surabaya*. *Jurnal Akuntansi Universitas Airlangga*, 5(2), 112-128.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Jakarta: Rekayasa Sains.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Resnik, D. B. (2015). *What is Ethics in Research & Why is it Important?* National Institute of Environmental Health Sciences. Retrieved from <https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/whatis>

Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research Methods for Business Students* (8th ed.). Harlow, England: Pearson Education Limited.

- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Bandung: Indeks.
- Supramono & Damayanti, T. W. (2020). *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Bandung: Andi.
- Tansuria, B. I. (2021). *Pajak Penghasilan Final: Seri Pajak Mudah dan Lengkap*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widyastuti, R., & Suryani, E. (2019). *Evaluasi Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Perusahaan Kontraktor di Bandung*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Brawijaya*, 8(1), 42-57.